

# **PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor: 420/0044 /2019

**TENTANG** 

# IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca

Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan

oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

Nama Kelompok : Taman Kanak-Kanak " ISLAM MIFTAHUL

ULUM " Dk. Pandansari Desa Kaliwlingi

Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes

Pemimpin / penyelenggara

: Fitria Wati,SS : 01/TK. IMU/ 2018

Nomor Surat Permohonan Berdiri

Tahun 2018

beserta lampirannya

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Taman Kanak-Kanak " ISLAM MIFTAHUL ULUM " Dk. Pandansari Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

## Mengingat

- : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak " ISLAM MIFTAHUL ULUM

66

Penyelenggara : Fitria Wati,SS

Alamat : Dk. Pandansari Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes

Kabupaten Brebes.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal

31 Januari 2019

KETIGA: 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian:

2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;

3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturutturut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis

Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

AHRÓM, M.Pd.

NIP. 19710609 199802 1 001

Pada tanggal: 23 Januari 2019.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

abupaten Brebes,

Pembina Wama Muda

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;

2. Bupati Kabupaten Brebes

3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;

4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes:

5. Camat Kecamatan Brebes

6. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Brebes

7. Pertinggal.